

**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG KLASIFIKASI**  
**ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh kementerian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang memiliki nilai guna sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja dan memori kolektif organisasi. Pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan terstandar menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelaksanaan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, volume dan ragam arsip yang dihasilkan semakin bertambah, baik dalam bentuk arsip konvensional maupun arsip elektronik. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem klasifikasi arsip yang jelas dan seragam sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur klasifikasi arsip secara komprehensif di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ketiadaan pedoman klasifikasi arsip berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam penataan arsip, kesulitan dalam penemuan kembali arsip, serta risiko hilangnya arsip yang bernilai guna administratif, hukum, maupun historis. Selain itu, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut pengelolaan arsip yang terintegrasi dan sesuai dengan kaidah kearsipan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan kearsipan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang baku mengenai pengelompokan arsip berdasarkan fungsi dan kegiatan

kementerian, sehingga mendukung efisiensi kerja, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap arsip sebagai aset negara.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan terwujud pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.